

**HUKUM WAKAF UANG MENURUT PENDAPAT
IBNU QUDAMAH DAN UNDANG-UNDANG NO 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Disusun oleh :

Ayyu Rizqiyani
122111038

**KONSENTRASI MUQĀRANAT AL-MAŽAHIB
JURUSAN AHWAL AL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Dr. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.

Jl. Perum Depag IV/7 Tambak Aji Ngalian Semarang.

Dr. H. Mashudi, M.Ag

Jl. Tunas Inti, Pecangaan Kulon, RT 5/1 Troso Rt. 05/01 Jepara.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ayyu Rizqiyani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ayyu Rizqiyani
NIM : 122111038
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyyah (*Muqāranat Al-Madzāhib*)
Judul Skripsi : *Hukum Wakaf Uang Menurut Pendapat Ibnu Qudamah dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 10 Juni 2016

Pembimbing I,


Dr/H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002

Pembimbing II


Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 19690121 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Ayyu Rizqiyani

NIM : 122111038

Judul : *Hukum Wakaf Uang Menurut Pendapat Ibnu Qudamah dan Undang-Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlode/baik/cukup, pada tanggal:


27 Juli 2016


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 27 Juli 2016


Ketua Sidang/Penguji I


Drs. H. Maksun, M. Ag.
NIP. 19680515 199303 1 002


Sekretaris Sidang/Penguji II

Dr. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP. 19590606 198903 1 002

Anggota I/Penguji III

Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP. 19730730 200312 1 003



Anggota II/Penguji IV

Drs. H. A. Ghozali, M.S.I
NIP. 19530524 199303 1 001

Pembimbing I

Dr. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002

Pembimbing II

Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 19690121 200501 1 002

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”(QS. Ali ‘Imran: 92)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. KH. Haris Shodaqoh, KH. Ubaidillah Shodaqoh, Gus Sholahuddin Shodaqoh beserta keluarga.
2. Bapak / Ibu Guru baik dari MI Darus Sa'adah, MTs Al-Wathoniyyah, MA Al-Wathoniyyah, Madin Al-Wathoniyyah Semarang.
3. Bapak H. Choirul Anwar, M.S.I. dan Bapak Nur Hamim, S.Pdi. yang telah memberikan inspirasi pada skripsi ini.
4. Bapak dan ibu yang tiada pernah letih mendidik, mendoakan, mendukung, serta memberikan kasih sayangnya.
5. Keluarga tercinta: Nur Khotimah sekalian, M. Ridwan, Ahmad Taufiq, Ahmad Luqi Harisuddin, Maulida Putri Khasanah.
6. Segenap teman-teman Program Khusus Konsentrasi *Muqāranat Al-Madzāhib*.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2016

Deklarator



ABSTRAK

Permasalahan wakaf merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Karena pada dasarnya, ajaran wakaf ini masuk pada wilayah *ijtihad*. Diantara salah satu syarat harta benda yang dapat diwakafkan adalah kelestarian/ kelanggengan harta benda wakaf tersebut. Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran ulama' salaf yakni Ibnu Qudamah yang berpendapat bahwa tidak sah mewakafkan suatu harta benda yang tidak bisa kekal ketika diambil manfaatnya kecuali dengan melenyapkan terlebih dahulu seperti uang.

Adapun tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui pendapat Ibnu Qudamah tentang hukum wakaf uang, (2) untuk mengetahui hukum wakaf uang dalam perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, (3) untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat tentang hukum wakaf uang menurut Ibnu Qudamah dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Data primer yang digunakan yaitu menggunakan kitab *Al-Mughni* karya dari Ibnu Qudamah dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan data sekunder menggunakan kitab *Al Kafi fi Fiqh Ahmad bi Hanbal* karangan Ibnu Qudamah, dan literatur lainnya yang terkait dengan pembahasan penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan (*library research*) dan metode analisisnya menggunakan metode *deskriptif-komparatif*.

Hasil pembahasan menunjukkan: **Pertama**, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa hukum wakaf uang adalah tidak sah, karena menurutnya *dinar/dirham* (uang) merupakan benda yang tidak kekal dan mudah lenyap. **Kedua**, Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah melegalkan wakaf benda bergerak seperti uang, kekayaan intelektual dan sebagainya. **Ketiga**, Faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat tentang hukum wakaf uang adalah pendapat Ibnu Qudamah dipengaruhi oleh pemahaman, tingkat pendidikan, dan madzhab yang dianut. Sedangkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dilatarbelakangi oleh pemikiran ulama' Malikiyyah yang membolehkan wakaf uang.

Key word: wakaf, uang.

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Konsonan			
a' = أ	d = د	ḍ = ض	k = ك
b = ب	z = ذ	t = ط	l = ل
t = ت	r = ر	z = ظ	m = م
s = س	z = ز	' = ع	n = ن
j = ج	s = س	g = غ	w = و
ḥ = ح	sh = ش	f = ف	h = هـ
kh = خ	s = ص	q = ق	y = ي
Vokal Panjang		Vokal Pendek	
ا .	ā		A
ي .	ī		u
و .	ū		i
Diftong			
أو		Au	
أي		Ay	
Kata Sandang			
Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al			
Qamariyyah		Shamsiyyah	
الكبير	al-kabīr	الشمس	al-Shams

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, atas segala nikmat dan kekuatan yang telah dilimpahkan pada hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tak lupa shalawat serta salam tetap dihaturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, shahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini yang berjudul **“HUKUM WAKAF UANG MENURUT PENDAPAT IBNU QUDAMAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”** disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S.1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan pada skripsi ini.
2. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin lathifah, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsyiyah, Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA., selaku Sekretaris Jurusan Ahwal al-Syakhsyiyah, dan Ibu Lathifah Munawwaroh.
4. Drs. H. Eman Sulaiman, MH. selaku wali study, terima kasih atas pengarahan dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Para Dosen Pengajar serta para staf di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

6. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu dari segi materi maupun dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis tidak bisa membalas jasa kepada mereka semua kecuali ucapan terima kasih dan permintaan maaf. Tak lupa penulis mendoakan semoga Allah SWT menerima dan membalas segala amal kebajikan serta memperlancar segala urusan mereka.

Alhamdulillah dengan segala daya dan upaya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Akhirnya penulis hanya memohon petunjuk dan perlindungan serta berserah diri kepada Allah SWT.

Semarang, 10 Juni 2016

Penulis,

Ayyu Rizqiyani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG WAKAF DAN PERWAKAFAN DI INDONESIA	
A. Landasan Teori Tentang Wakaf	19
1. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya	19
2. Rukun dan Syarat Wakaf	24
3. Wakaf Menurut Pandangan Ulama'	30

4. Wakaf Uang dalam Fiqh .	34
5. Tujuan dan Manfaat Wakaf	38
B. Perwakafan di Indonesia .	42
1. Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia	42
2. Undang-Undang perwakafan di Indonesia .	44

BAB III HUKUM WAKAF UANG MENURUT PENDAPAT IBNU QUDAMAH DAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Hukum Wakaf Uang Menurut Ibnu Qudamah	48
1. Biografi Ibnu Qudamah	48
2. Pendapat Ibnu Qudamah tentang Hukum Wakaf Uang	50
3. Metode Istinbat Ibnu Qudamah tentang Hukum Wakaf Uang	52
B. Perwakafan dalam Perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004	56
1. Pengertian Wakaf Uang Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004	56
2. Hukum Wakaf Uang Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	60
C. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Perbedaan Pendapat tentang Hukum Wakaf Uang Menurut Ibnu Qudamah dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf . .	66

**BAB IV ANALISIS HUKUM WAKAF UANG MENURUT
PENDAPAT IBNU QUDAMAH DAN UNDANG-
UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

A. Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Hukum Wakaf Uang	72
B. Analisis Hukum Wakaf uang Menurut Undang- Undang No.41 Tahun 2004	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran-saran	96
C. Penutup	97

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN – LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP